

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari pelaksanaan pembiayaan *Musyarakah mutanaqisah* (MMQ) di BMT HARBER keling tidak ada yang berbeda baik dalam proses pengajuan pembiayaan, proses *survey* dan analisa pembiayaan karena jika dilihat dari teori Akad dan konsep dari MMQ sendiri sudah sesuai, dan jika di bandingkan dengan FATWA DSN-MUI NO: 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang *Musyarakah Mutanaqisah* sudah sesuai dalam penerapannya di HARBER. untuk ketentuan umum pembiayaan yang ada di BMT HARBER mulai dari syarat administrasi, proses pengajuan hingga pencairan akad pembiayaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam akad *musyarakah mutanaqisah* yang merupakan akad *hybrid* kontrak pada BMT HARBER terdapat beberapa akad diantaranya yaitu Akad *ijarah*, Akad *murabahah*, Akad *rahan tasjily*, dan Akad *musyarakah*.
2. Mekanisme akad MMQ di BMT HARBER diantaranya yaitu:
 - BMT dan Anggota sama-sama menyertakan modal untuk kepemilikan property/asset.

- BMT mewakilkan kepada Anggota untuk mengelola property/asset tersebut.
- Anggota menyewa property/asset tersebut. Dimana pengajuan pembiayaan setelah diterima oleh pihak BMT maka anggota akan membayar sewa dari property/asset yang di ajukan.
- Anggota kemudian membeli secara bertahap bagian atas property/asset hingga dalam jangka waktu tertentu, dan seluruh bagian BMT menjadi milik Anggota.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan diatas, maka dapat diperoleh saran saran yang harapannya nanti mampu mensukseskan dalam pembiayaan MMQ di BMT Harapan Bersama Keling Kabupaten Jepara, beberapa saran tersebut adalah:

1. Pada BMT Harapan Bersama Keling dalam pelaksanaan pembiayaan MMQ disana sudah baik, hanya saja alangkah baiknya diadakan sosialisasi dan edukasi dari pihak BMT kepada para calon anggota agar lebih memahami dan mengetahui perbedaan produk pembiayaan yang berbasis syariah dengan yang tidak syariah.
2. Pengetahuan masyarakat terhadap produk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* masih kurang, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan produk tersebut dalam membantu memenuhi kebutuhan mereka.